



PUTUSAN

Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan ekonomi syariah antara:

XXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Bambang Witjaksono, S.H. dan Choirul Muhti, S.H., Para Advokat yang berkantor di XXXSurabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4490/Kuasa/8/2023 tanggal 28 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Suryawansyah, Wilmartin Manoppo, Mochammad Rezeki Apriliyan dan rekan, selaku Operational Deputy dan Legal Officer pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Region VIII Surabaya dan bagian lainnya, yang berkantor di , Kota Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5042/Kuasa/9/2023 tanggal 27 September 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

Halaman.1 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Surabaya, sebelumnya Penggugat sudah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan Register No. 1008/Pdt.G/2018/PN Sby, yang dalam amar putusannya tanggal 26 Maret 2019 menyatakan Gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya, bukan di Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian Pembiayaan Al Musyarakah (Wa'ad) berdasarkan akta Notariil No. 262 tanggal 30 Juli 2012 dihadapan Notaris Ranti M Handayani SH, Notaris di Surabaya (Selanjutnya disebut perjanjian). Perjanjian mana telah menempatkan Penggugat sebagai Nasabah dan Tergugat sebagai Pemilik Dana
3. Bahwa menurut akad Pembiayaan Al Musyarakah (Wa'ad) Akta Notariil No. 262, tanggal 30 Juli 2012 pada Pasal 1, "Musyarakah" adalah akad kerjasama usaha patungan antara 2 pihak atau lebih pemilik modal (syarik/ shahibul maal) untuk membiayai suatu jenis usaha (masyru) yang halal dan produktif
4. Bahwa difinisi "Nisbah" adalah bagian dari hasil pendapatan/keuntungan yang menjadi hak Nasabah dan Bank yang ditetapkan, berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan Bank
5. Bahwa difinisi "Bagi Hasil" adalah pembagian atas pendapatan/keuntungan antara Nasabah dan Bank yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan Bank
6. Bahwa difinisi "Jangka waktu" menurut Akad musyarakah (Wa'ad) No. 262 pada pasal 3, Pembiayaan yang dimaksud dalam akad ini berlangsung untuk jangka waktu 12 (dua belas bulan) sejak 30-7-2012 sampai dengan 30-7-2013.

Halaman.2 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai dengan Akad Musyarakah (Wa'ad) No. 262 Pasal 5, ditentukan nisbah bagi hasil masing-masing pihak : Bank : 2,70% dan Nasabah : 97,30%, yang dihitung dari realisasi pendapatan per bulan.

8. Bahwa untuk kerjasama ini sesuai pasal 2 Akad Musyarakah No. 262, Bank mengikatkan diri menyediakan modal/ penyertaan sebesar Rp. 1.500.000.000- (Satu milyar lima ratus juta Rupiah) yang akan dipergunakan Nasabah untuk pekerjaan Gas Medis di: 1. Rumah Sakit Umum (RSUD) Ulin Banjarmasin, 2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina Gresik dan 3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nganjuk

9. Bahwa sesuai dengan akad Musyarakah No. 262 Pasal 5 ayat 7 sebagai bahan perhitungan bagi hasil, Nasabah menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai, secara periodik setiap bulan selambat-lambatnya hari ke 1 bulan berikutnya, dan Bank berjanji dan mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali perhitungan usaha yang diajukan oleh Nasabah, apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah Bank menerima laporan perhitungan pendapatan Nasabah dan Bank tidak menyerahkan kembali laporan perhitungan usaha kepada Nasabah, maka Bank dianggap secara sah telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh Nasabah

10. Bahwa menurut Akad Musyarakah (Wa'ad) No. 262, pasal 5 ayat 3, disebutkan bahwa Bank berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan akad ini, kecuali kerugian tersebut terjadi karena ketidak jujuran, kelalaian dan atau pelanggaran yang dilakukan Nasabah terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur pada pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 akad Musyarakah No. 262.

A. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012, Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kerjasama usaha Akad Pembiayaan Al Musyarakah (Wa'ad), dalam kerjasama tersebut pihak Tergugat menyediakan dana Pembiayaan sebagai modal penyertaan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar limaratus juta rupiah) dipergunakan untuk pekerjaan gas medis di : 1. Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, 2. Rumah sakit

Halaman.3 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina Gresik dan 3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nganjuk.

2. Bahwa pembiayaan sebagai modal/penyertaan sebesar Rp. 1.500.000.000,- telah dicairkan menjadi dua termin kepada Penggugat:

- Tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 27 Agustus 2012 sebesar Rp. 500.000.000,-

I. Bahwa dalam kerjasama pembiayaan Musyarakah sebagai penyertaan dana (untung ikut menikmati, kalau rugi ikut menanggung kerugian), dana tersebut dipergunakan oleh Penggugat sebagian besar dana dipergunakan untuk pendanaan Proyek pekerjaan gas medis di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin.

II. Bahwa sesuai dengan Akad Notariil No. 262, Pasal 5 ayat 7 dalam menjalankan kegiatan usahanya Penggugat menyampaikan laporan perhitungan pendapatan usaha dan penggunaan dana setiap bulan kepada Tergugat, namun selama ini Penggugat menyampaikan Laporan, tidak pernah di respon/ dijawab oleh Tergugat, sehingga sesuai dengan Akad AI Musyarakah No. 262 Pasal 5 ayat 7, bahwa Laporan yang dibuat oleh Penggugat dianggap sah dan diterima oleh Tergugat apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari tidak ada tanggapan maka Laporan pendapatan Penggugat diterima oleh Tergugat .

III. Bahwa Penggugat memiliki kewajiban pembayaran kembali sehubungan dengan kewajiban pokok, bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak Tergugat sampai lunas, hal itu jika Penggugat memperoleh pendapatan/keuntungan. Namanya kerjasama seharusnya Tergugat ikut menanggung apabila Penggugat mengalami kerugian.

IV. Bahwa Penggugat menandatangani Surat Sanggup, karena memperkirakan dalam mengerjakan proyek-proyek gas medis akan mendapatkan keuntungan, namun karena pada proyek RSUD Ulin Banjarmasin, Penggugat mengalami kerugian, karena terjadi perbedaan penafsiran pelaksanaan perjanjian dengan PT. Pembangunan Perumahan (Pesero) sebagai Main Kontraktor di Rumah

Halaman.4 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Ulin Banjarmasin, oleh karena itu Penggugat mengalami keadaan kahar (Overmacht)

V. Bahwa menurut akta Pembiayaan AI Musyarakah (Wa'ad) No. 262 tanggal 30 Juli 2012, telah berakhir tanggal 30 Juli 2013, namun Tergugat hingga tanggal 15 Juli 2014 masih melakukan pendebitan rekening Penggugat, yang tidak ada dasarnya. Bahkan Penggugat menayakan kepada Tergugat berapa nilai kewajiban yang seharusnya dibayar Penggugat, namun tidak dijawab Tergugat, ada surat pertanyaan yang diminta Penggugat.

a. Bahwa sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan 15 Juli 2014, Tergugat mendebet rekening Penggugat, sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) per bulan yang diaku sebagai keuntungan atas penyertaan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000.000,-, padahal pendebitan tersebut sudah diluar jangka waktu pembiayaan yang berakhir tanggal 30 Juli 2013, yang mana melanggar pasal 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian yang dibuat kedua belah pihak merupakan Undang-undang yang berlaku bagi kedua belah pihak yang membuatnya.

b. Bahwa dengan mendalihkan point a diatas Penggugat adalah dinyatakan benar dan tidak mengada-ada, sebab Tergugat telah wanprestasi/ cidera janji terhadap syarat-syarat ketentuan yang diatur dalam Akad Pembiayaan AI-Musyarakah No. 262, pasal 3 tentang jangka waktu akad adalah 12 bulan terhitung 30-7-2012 sampai dengan 30-7-2013.

c. Bahwa pendebitan dilakukan Tergugat, diluar masa akad Musyarakah menunjukan Tergugat melakukan pendebitan tidak ada dasarnya dan berarti Tergugat melakukan wanprestasi atas akad yang telah dibuat.

d. Bahwa dalam prakteknya pekerjaan konstruksi, lazimnya dibayar oleh Bowheer setiap ada progress dan opnaam sesuai dengan SPK, sehingga tidak dapat setiap bulan bisa memberikan pendapatan dana untuk dibagi dihasilkan.

Halaman.5 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Bahwa pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (Pesero) merupakan sumber Pendapatan/ Keuntungan yang diperoleh Penggugat terkait dengan proyek pekerjaan Gas Medis di RSUD Ulin Banjarmasin sesuai SPK No. 004/SPB-321112/III-Cab.VI/IV/2012 senilai Rp. 1.375.000.000,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang mana Tergugat ikut penyertaan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,-, dan Proyek di RSUD Ulin Banjarmasin merupakan proyek yang mempunyai perolehan pendapatan yang besar bagi Penggugat, yang nantinya dipergunakan untuk pembayaran dana kembali kepada Tergugat

3. Bahwa Tergugat tidak memahami perjanjian yang disepakati bersama dengan Penggugat yakni Akad Musyarakah No. 262, karena berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Tergugat berjanji dan mengikatkan diri untuk ikut menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan akad ini.

Dikarenakan Penggugat mengalami kerugian pelaksanaan pekerjaan proyek diluar kekuasaan Penggugat atau mengalami keadaan memaksa (overmacht), sehingga Penggugat sebagai nasabah tidak melanggar ketentuan dalam pasal 9 Akad AI Musyarakah no. 262.

4. Bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik terhadap Penggugat dalam akad pembiayaan AI Musyarakah no. 262, buktinya :

Tergugat tidak mau menanggung kerugian yang diterima Penggugat, padahal sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) apabila terjadi kerugian atas kerjasama ini, maka para pihak menanggung kerugian sebesar porsi pendanaannya atas proyek

Bahwa berdasarkan raian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a aqua untuk memutus perkara tersebut ddengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini

Halaman.6 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat terkait pelaksanaan Akta AI Musyarakah (Wa'ad) No. 262 tanggal 30 Juli 2012 (a/n. CV.Mulyana BS PT. Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Kapas Krampung) antara Penggugat dan Tergugat
 4. Menyatakan batal atau dibatalkan : Akta AI Musyarakah (Wa'ad) No. 262 tanggal 30 Juli 2012 (a/n deb. CV. Mulyana BS PT. Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Kapas Krampung)
 5. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pihak yang telah melaksanakan akta AI Musyarakah (Wa'ad) (a/n Deb. CV. Mulyana BS PT.Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Kapas Krampung) dengan itikat baik;
 6. Dengan permasalahan dengan Tergugat, mengakibatkan Penggugat kesulitan untuk memperoleh pekerjaan dan pendanaan sehingga mengakibatkan kerugian moril dan materiil, sehingga memohon menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah)
 7. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verset;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian diupayakan damai oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan Laporan Mediator dari Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Surabaya, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Halaman.7 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan merger (penggabungan) antara 3 (tiga) Bank Syariah di Indonesia yaitu PT Bank BRISyariah, Tbk, ("BRIS"), PT Bank Syariah Mandiri ("BSM") dan PT Bank Negara Indonesia Syariah ("BNIS") dimana BRIS merupakan Bank yang menerima penggabungan sedangkan BSM dan BNIS merupakan Bank yang menggabungkan diri.
2. Penggabungan (merger) sebagaimana yang telah dijelaskan pada butir 1 di atas telah dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BRISyariah, Tbk No.37 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan juncto Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.10-0011384 tanggal 28 Januari 2021, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT Bank BRISyariah Tbk.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pada butir 1 dan 2 di atas, maka BRISyariah mengubah nama Perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") dan perubahan nama Perseroan tersebut telah dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRISyariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.38 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan juncto Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0006268.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Syariah Indonesia Tbk juncto Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0061498 tanggal 1 Februari 2021 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Halaman.8 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka legal standing Tergugat yang semula PT Mandiri Syariah telah berubah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk sejak 1 Februari 2021. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban dari PT Mandiri Syariah telah diambil alih oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Selanjutnya perkenankan Tergugat mengajukan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat yang terdaftar pada Pengadilan Agama Surabaya dengan register perkara Nomor: 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 28 Agustus 2023.

Bahwa Tergugat membantah semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

A. DALAM EKSEPSI ERROR IN PERSONA

1. Penggugat TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

a. Bahwa Sebagaimana gugatan Penggugat jelaskan pada angka 1 tentang mengenai duduknya perkara a quo yang menjelaskan bahwa Penggugat sudah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya sesuai dengan register nomor : 1008/PDt.G/2018/PN Sby;

b. Bahwa pada gugatan tersebut pada saat itu yang mengajukan gugatan adalah Sdr Agus Mardjiono selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama XXX yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Tanggal 22 Maret 1995 nomor 50 Perseroan Komanditer C.V. Mulyana BS dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 459/CV/PER/2011 tanggal 16 Pebruari 2011.

c. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang mengaku sah bertindak secara hukum untuk mewakili Perseoran Komanditer (CV) Mulyana BS, beralamat di Jl. Tapak Siring No. 6-1, tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo,- CV atau Commanditaire Vennontschap yang biasa disebut Persekutuan Komanditer adalah suatu Perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih.

Halaman.9 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa didalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum sesuai AD/ART Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga suatu Badan Usaha CV. Mulyana BS apakah Penggugat sebagaimana gugatannya berhak mewakili dan memiliki legal standing untuk mewakili CV. Mulyana BS mengajukan gugatan A quo untuk mengajukan perkara A quo.

e. Bahwa, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" (Civil Procedural Law Regarding Claim, Hearing, Confiscation, Exhibit, and Court Decision) cetakan ke 9 halaman 438 menjelaskan pengertian Error in persona sebagai berikut :

"Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exception in persona"

2. GUGATAN Penggugat TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas (obscuur libel). Adapun alasan Tergugat adalah sebagai berikut:

i. Bahwa dalil Penggugat pada romawi V di atas tidak mendasar dan tidak jelas, sebab pada posita gugatan Penggugat hanya menjelaskan terkait pendebetan yang dilakukan oleh Tergugat setiap bulannya dari rekening Penggugat sedangkan di Petitum Penggugat sebagaimana diangka 4 meminta batal atau dibatalkan dan diangka 5 menyatakan bahwa Penggugat telah melaksanakan Akta Al Musyarakah (Wa'ad) (a/n Deb CV. Mulyana BS) PT Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Kapas Krampung dengan itikad baik, Dengan demikian, dikarenakan antara petitum dan posita gugatan tidak saling mendukung maka sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat a quo termasuk dalam kategori gugatan yang tidak jelas (obscuur libel).

Halaman.10 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



ii. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 yang berbunyi sebagai berikut:

“Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

3. EKSEPSI MENGENAI YANG DIAJUKAN OLEH Penggugat KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

a. Bahwa didalam Gugatannya Penggugat sebagaimana Posita diangka 1 dan 2 huruf romawi IV terbukti tidak menarik pihak-pihak lain yang seharusnya digugat yaitu, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina Gresik, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nganjuk dan P.T. Pembangunan Perumahan (Pesero) sebagai main kontraktor di rumah sakit Ulin Banjarmasin yang menjelaskan oleh karena itu Penggugat mengalami keadaan Kahar (Overmach).

b. Bahwa Penggugat menyampaikan fakta yang berbeda dengan gugatan yang diajukan oleh Agus Mardjiono (Almarhum) sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 1008/PDT.G/2018/PN SBY sebagaimana Penggugat jelaskan pada angka 1 dalil Penggugat yang mana dalam gugatan tersebut di angka 6 huruf ii mendalilkan bahwa: Untuk pekerjaan gas medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, antara Penggugat dengan PT PP (Persero) TBK, DVO III, masih bersengketa, dimana Penggugat telah melayangkan Surat Teguran (Somasi).

c. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2017, halaman 503, menjelaskan konsekuensi hukum dari Gugatan/Perlawanan yang kurang pihak yaitu:

Halaman.11 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



“Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.”

d. Bahwa Gugatan yang kurang pihak atau pihak tidak lengkap dalam istilah hukum acara disebut plurium litis consortium, merupakan salah satu alasan gugatan dapat dikualifikasi sebagai cacat formil karena error in persona. Menurut ilmu pengetahuan (hukum), gugatan yang error in persona, terdapat 3 (tiga) sebab yaitu:

- i. Diskualifikasi in person, karena Penggugatnya bukan orang yang persona standi in judicio, misalnya karena bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, atau karena belum dewasa dan masih dibawah pengampuan (under curatele) atau orang yang menggugat tidak berkualitas;
- ii. Gemis Aanhoedanig Heid yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat;
- iii. Plurium Litis Consortium, yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.

e. Lebih lanjut Mahkamah Agung RI melalui Putusannya Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 secara tegas telah menyatakan Gugatan Kurang Pihak dinyatakan tidak dapat terima yang dapat Tergugat kutip sebagai berikut:

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak diterima”

f. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 563 K/Pdt/2020 tanggal 7 April 2020, yang dapat Tergugat kutip sebagai berikut:

“Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan judex



facti/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena Penggugat tidak menarik pihak-pihak yang ikut terlibat dalam pengangkatan 2 (dua) unit mesin jahit milik Penggugat yang dibeli dari Handoko dari Tangerang ke Semarang”

g. Dengan tidak ditariknya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina Gresik, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nganjuk dan P.T. Pembangunan Perumahan (Pesero) sebagai main kontraktor di rumah sakit Ulin Banjarmasin sebagai pihak dalam perkara a quo, maka telah menyebabkan Perlawanan a quo menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) sehingga sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima gugatan aquo (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah selayaknya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, serta terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini.

Halaman.13 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



2. Bahwa perlu kami jelaskan terlebih dahulu, yang menjadi latar belakang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Penggugat (in casu XXX) adalah nasabah Tergugat dimana Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan sebagai modal / penyertaan sampai sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu Milyar lima ratus juta Rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Surat No.14/091-3/338/SP3, tanggal 30 Juli 2012, perihal: Surat Persetujuan Permohonan Penggantian Jaminan Pembiayaan Al Musyarakah a/n XXX (selanjutnya disebut sebagai "SP3") juncto Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262.

b. Bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262 dipergunakan oleh Penggugat untuk pekerjaan gas medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nganjuk dan fasilitas pembiayaan dimaksud telah dicairkan dan diterima dengan baik oleh Penggugat.

c. Bahwa berdasarkan butir a dan b di atas membuktikan bahwa dengan telah diterimanya fasilitas pembiayaan oleh Penggugat, maka dengan demikian Penggugat memiliki kewajiban pembayaran kembali sehubungan dengan kewajiban pokok, bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak Bank (in casu Tergugat) sampai lunas sesuai dengan nisbah bagi hasil sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 5 Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262.

d. Bahwa Penggugat berjanji akan melakukan pembayaran kepada Tergugat atas pembiayaan yang telah diterima oleh Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Sanggup yang telah ditandatangani oleh Penggugat yang

Halaman.14 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



mana Tergugat sanggup dan berjanji untuk membayar angsuran pembayaran yang jumlah angsurannya maupun tanggal pembayaran akan dilaksanakan setiap bulan oleh Penggugat kepada Tergugat. Dengan demikian, Penggugat wajib melakukan pembayaran kepada Tergugat sebagaimana yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262.

e. Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali / pelunasan pembiayaan tepat pada waktunya Penggugat menyerahkan jaminan berupa:

(i) Sebidang tanah dengan luas 185 m² (seratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kecamatan Gayungan, Kelurahan Ketintang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.2612 yang terdaftar atas nama Agus Mardjiono (selanjutnya disebut sebagai "SHM NOMOR 2612"); dan

(ii) Sebidang tanah dengan luas 121 m² (seratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Simomulyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.6726 yang terdaftar atas nama Agus Mardjiono (selanjutnya disebut sebagai "SHM NOMOR 6726");

f. Terhadap SHM NOMOR 2612 telah dilakukan pengikatan secara yuridis sempurna sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No.145/2012, tanggal 16 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Yustiana, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Surabaya (selanjutnya disebut sebagai "APHT NOMOR 145/2012") juncto Sertipikat Hak Tanggungan No.6164/2012 dengan Peringkat Pertama yang

Halaman.15 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya (selanjutnya disebut sebagai "SHT NOMOR 6164/2012").

g. Terhadap SHM NOMOR 6726 telah dilakukan pengikatan secara yuridis sempurna sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No.146/2012, tanggal 16 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Yustiana, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Surabaya (selanjutnya disebut sebagai "APHT NOMOR 146/2012") juncto Sertipikat Hak Tanggungan No.6165/2012 dengan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya (selanjutnya disebut sebagai "SHT NOMOR 6165/2012").

h. Bahwa Penggugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262. Oleh karena itu, karena kelalaian dari Penggugat maka Penggugat telah wanprestasi / cidera janji terhadap Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262.

i. Bahwa dikarenakan Penggugat telah wanprestasi / cidera janji terhadap ketentuan Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262, maka Tergugat memberikan surat peringatan kepada Penggugat yang bertujuan agar Penggugat segera melakukan pembayaran kewajibannya kepada Tergugat. Adapun surat peringatan yang diberikan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- 1) Surat No.20/045-3/E/ACR-008, tanggal 2 Februari 2018, perihal: Surat Peringatan I;
- 2) Surat No.20/097-3/E/ACR-008, tanggal 19 Februari 2018, perihal: Surat Peringatan II; dan
- 3) Surat No.20/168-3/E/ACR-008, tanggal 28 Februari 2018, perihal: Surat Peringatan III (Terakhir);

(selanjutnya butir 1) sampai dengan 3) disebut sebagai "SURAT PERINGATAN")

Halaman.16 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pada romawi V huruf a dalil Penggugat dalam gugatan yang menyatakan menurut Akta Pembiayaan Al Musyarakah (Wa'ad) No. 262 tanggal 30 Juli 2013, namun Tergugat hingga tanggal 15 Juli 2014 masih melakukan pendebitan rekening Penggugat, yang tidak ada dasarnya adapun alasan Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar dan terlalu mengada-ngada sebab Tergugat tidak wanprestasi / tidak cidera janji terhadap syarat-syarat ketentuan yang diatur dalam Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262 yang berbunyi sebagai berikut:

“Nasabah (in casu Penggugat) dan Bank (in casu Tergugat) juga sepakat dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap lain, bahwa pelaksanaan bagi hasil (syirkah) akan dilakukan setiap bulan dan pokok dibayar sesuai progress pembayaran dari bouwheer.”

c. Bahwa berdasarkan pada butir b di atas telah terbukti Penggugat telah mengetahui mengenai pendebitan setiap bulan yang dilakukan oleh Tergugat atas bagi hasil (syirkah), karena apa yang dilakukan oleh Tergugat merupakan kesepakatan yang telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan melakukan pendebitan atas bagi hasil (syirkah) adalah tidak benar dan tidak berdasar.

d. Bahwa berdasarkan fakta-dakta hukum di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka romawi VI, dalam hal ini Penggugat layak untuk dinyatakan pihak

Halaman.17 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



yang tidak beritikad baik dengan tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya kepada Yang Mulia Majelis yang memeriksa perkara a quo sebagaimana yang pernah diajukan oleh Agus Mardjiono (Almarhum) sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 1008/PDT.G/2018/PN SBY sebagaimana Penggugat jelaskan pada angka 1 dalil Penggugat diperkara Nomor 1008/PDT.G/2018/PN SBY yang menyatakan bahwa ada sengketa antara Penggugat dan PT PP (Persero) Tbk, DVO III;

6. bahwa gugatan yang diajukan oleh Agus Mardjiono (Almarhum) sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 1008/PDT.G/2018/PN SBY sebagaimana Penggugat jelaskan pada angka 1 dalil Penggugat diperkara Nomor 1008/PDT.G/2018/PN SBY yang menyatakan bahwa ada sengketa antara Penggugat dan PT PP (Persero) Tbk, DVO III sehingga seharusnya berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262 Tergugat ikut menanggung kerugian Penggugat. Adapun terkait dengan hal tersebut Tergugat membantah diperkara Nomor 1008/PDT.G/2018/PN SBY dengan bantahan adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pengakuan Penggugat yang menyatakan adanya sengketa antara Penggugat dan PT PP (Persero) Tbk, DVO III menunjukkan bahwa adanya kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat terhadap kontrak yang disepakati dengan PT PP (Persero) Tbk, DVO III, sehingga menimbulkan perselisihan terkait pembayaran ataupun permasalahan lainnya.

b. Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dengan PT PP (Persero) Tbk, DVO III adalah permasalahan yang hanya mengikat keduanya, sehingga akibat yang ditimbulkan atas permasalahan dimaksud tidak dapat dibebankan atau merugikan kepada pihak lain in casu Tergugat selaku pemberi fasilitas pembiayaan kepada Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan bahwa

:

Halaman.18 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.

c. Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat di atas adalah tidak benar dan terlalu mengada-ngada sebab Tergugat tidak melakukan wanprestasi / tidak cidera janji terhadap syarat-syarat ketentuan yang diatur dalam Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262.

d. Bahwa Penggugat tidak memahami perjanjian yang telah disepakati bersama dengan Tergugat yaitu Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262 karena berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262 yang berbunyi sebagai berikut:

“BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Akad ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran, kelalaian dan/pelanggaran yang dilakukan oleh NASABAH terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 9, 10 dan/atau Pasal 12 Akad ini”.

e. Bahwa berdasarkan butir b di atas, maka Bank (in casu Tergugat) tidak akan menanggung kerugian atas pelaksanaan Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262 apabila nasabah (in casu Penggugat) melanggar ketentuan dalam Pasal 9, 10 dan/atau Pasal 12 Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262 antara lain Pasal 9 ayat (1) Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262 yang berbunyi sebagai berikut:

“Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan Bank sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo”.

f. Bahwa Penggugat telah melakukan kelalaian kepada Tergugat, karena Penggugat tidak melakukan pembayaran

Halaman.19 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



angsuran pokok dan bagi hasil kepada Tergugat sesuai dengan jumlah angsuran dan tanggal pembayaran yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262. Oleh karena itu, Tergugat menyampaikan surat peringatan kepada Penggugat sesuai dengan fakta hukum sebagai berikut :

- i. Surat No.20/045-3/E/ACR-008, tanggal 2 Februari 2018, perihal: Surat Peringatan I;
- ii. Surat No.20/097-3/E/ACR-008, tanggal 19 Februari 2018, perihal: Surat Peringatan II; dan
- iii. Surat No.20/168-3/E/ACR-008, tanggal 28 Februari 2018, perihal: Surat Peringatan III (Terakhir);

g. Bahwa dengan demikian Penggugat selaku nasabah telah melanggar ketentuan dalam Pasal 9 Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262 yang mana Penggugat selaku nasabah telah berjanji untuk mengembalikan seluruh pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan sesuai dengan nisbah pada saat jatuh tempo. Namun fakta hukumnya Penggugat tidak mengembalikan seluruh pokok pembiayaan yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan bersama dalam Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1238 jo Pasal 1243 Kuperdata serta Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Penggugat telah wanprestasi / cidera janji kepada Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 AKAD PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH NO 262, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menanggung kerugian Penggugat.

h. Bahwa sampai dengan tanggal diterbitkannya Jawaban ini Penggugat belum melunasi kewajiban pokoknya kepada Tergugat dan sesuai dengan administrasi Tergugat bahwa posisi kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penggugat

Halaman.20 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



adalah sebesar Rp 1.924,021,372.01 (satu milyar sembilanratus Puluh Empat Juta Duapuluh Satu Ribu tiga Ratus Tuluh Dua Rupiah titik Satu Sen).

i. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi sudah seharusnya Tergugat ikut menanggung kerugian Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan terlalu mengada-ngada. Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dalil Penggugat pada angka 3 dalam gugatan Penggugat.

j. Bahwa Penggugat sebenarnya telah mengetahui dan menyetujui ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 9 Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262 terbukti Penggugat telah menanda tangannya. Oleh karena itu Penggugat telah terikat dengan semua ketentuan yang diatur dalam akad pembiayaan dimaksud.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat pada angka 4 dalam gugatan yang menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak memiliki itikad baik kepada Penggugat yang secara nyata memiliki kepentingan terhadap Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262 dikarenakan Penggugat memiliki kewajiban terhadap Tergugat. Adapun alasan Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar dan terlalu mengada-ngada sebab Tergugat sangat memiliki itikad baik terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262.
- b. Bahwa justru Tergugat-lah yang membantu usaha Penggugat dengan cara memberikan pinjaman berupa fasilitas modal kerja sampai sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262.

Halaman.21 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



- c. Bahwa dikarenakan Tergugat telah memberikan pembiayaan berupa fasilitas modal kerja kepada Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan AI-Musyarakah Nomor 262, tentunya ada hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan Akad Pembiayaan AI-Musyarakah Nomor 262 tersebut.
 - d. Bahwa kewajiban dari Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan AI-Musyarakah Nomor 262 adalah mengikat diri untuk menyediakan pembiayaan sebagai modal / penyertaan sampai sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu Milyar lima ratus juta Rupiah) kepada Penggugat dan atas fasilitas tersebut Tergugat mempunyai hak yaitu menerima pengembalian seluruh jumlah pokok berikut bagian pendapatan/keuntungan Bank sesuai dengan nisbah pada saat jatuh tempo dari nasabah (in casu Penggugat).
 - e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mempunyai itikad baik atas pelaksanaan Akad Pembiayaan AI-Musyarakah Nomor 262 adalah tidak benar dan sangat mengada-ngada sehingga patut ditolak dalil Penggugat dalam Posita pada angka 4 dalam Gugatan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pada romawi V huruf a sampai dengan huruf d Penggugat dalam gugatan yang menyatakan Tergugat telah terbukti melanggar Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdana dan karena tindakan Tergugat yang tidak memenuhi Akad Pembiayaan AI-Musyarakah Nomor 262 maka agar Tergugat dinyatakan wanprestasi kepada Penggugat. Adapun alasan Tergugat adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak berdasar dan terlalu mengada-ngada, sehingga patut untuk ditolak.
 - b. Bahwa pendebetan yang dilakukan oleh Tergugat setiap bulannya terhadap rekening Penggugat merupakan tindakan yang telah disepakati oleh para pihak (in casu Penggugat dan

Halaman.22 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Tergugat) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262.

- c. Bahwa apabila Penggugat keberatan atas klausula dalam Pasal 5 ayat (2) Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262, maka seharusnya Penggugat tidak menandatangani Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262. Namun faktanya Penggugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262 tanpa adanya paksaan dari pihak manapun termasuk dari pihak Tergugat dan Penggugat pun telah menerima dan menikmati pembiayaan fasilitas modal kerja yang Tergugat berikan, artinya Penggugat telah tunduk dan patuh terhadap segala isi dalam Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262 yang telah disepakati bersama.
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi sebagai berikut:
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"
 - e. Berdasarkan ketentuan pada butir d di atas, maka sudah sepatutnya Penggugat paham bahwa Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan kesepakatan bersama dan sah secara hukum merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah wanprestasi terhadap syarat-syarat yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262 merupakan dalil yang terlalu mengada-ngada dan tidak berdasar sehingga patut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
7. Bahwa dikarenakan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah wanprestasi atas AKAD PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH NO 262 adalah tidak benar, tidak berdasar dan sangat mengada-ngada, maka patut ditolak dalil-dalil Penggugat dalam Petitum dalam

Halaman.23 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



gugatan yang meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan:

- a. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat terkait pelaksanaan Akta AI Musyarakah (Wa'ad) no. 262 tanggal 30 Juli 2012 (a/n. C.V. Mulyana BS PT. Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Kapas Krampung);
 - b. Menyatakan batal atau dibatalkan : Akta AI Musyarakah (Wa'ad) no. 262 tanggal 30 Juli 2012 (a/n. C.V. Mulyana BS PT. Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Kapas Krampung);
 - c. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pihak yang telah melaksanakan akta AI Musyarakah (Wa'ad) (a/n. C.V. Mulyana BS PT. Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Kapas Krampung) dengan itikad baik;
 - d. Dengan permasalahan dengan Tergugat, mengakibatkan Penggugat kesulitan untuk memperoleh pekerjaan dan pendanaan sehingga mengakibatkan kerugian moriil dan materiil, sehingga menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 3,000,000,000.- (Tiga Milyar Rupiah);
8. Bahwa mengingat dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak memiliki bukti otentik yang kuat, maka Tergugat menolak Petitum Penggugat pada angka 8 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi maupun verzst.
9. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor : 4040/PDT.G/2023/PA.SBY., tanggal 28 Agustus 2023 untuk memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman.24 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 06 November 2023;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 09 November 2023;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Notaris No.262, tanggal 30 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Ranti N. Handayani, S.H., Tentang Pembiayaan Al-Musyarakah (Wa'ad) berupa penjelasan Pasal 1, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Akad Pembiayaan Al-Musyarakah No.14/...-3/VIII/338/MSYH/AKAD, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP. Kapas Krampung berupa penjelasan Pasal 1, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah berupa penjelasan dari Pasal 19 ayat 1 huruf C alinea kedua, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah berupa penjelasan dari Pasal 1 Nomor 15, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman.25 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Notaris No.262, tanggal 30 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Ranti N. Handayani, S.H., Tentang Pembiayaan Al-Musyarakah (Wa'ad) berupa penjelasan dari Pasal 5 Nomor 2, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Notaris No.262, tanggal 30 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Ranti N. Handayani, S.H., Tentang Pembiayaan Al-Musyarakah (Wa'ad) berupa penjelasan dari Pasal 3, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.a;
7. Fotokopi dari fotokopi Akad Pembiayaan Al-Musyarakah No.14/...-3/VIII/338/MSYH/AKAD, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP. Kapas Krampung berupa penjelasan Pasal 3, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 6.b;
8. Fotokopi Laporan Perhitungan Usaha & Penggunaan Dana, tanggal 31 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh MULYANA BS, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
9. Fotokopi dari fotokopi Akad Pembiayaan Al-Musyarakah No.14/...-3/VIII/338/MSYH/AKAD, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP. Kapas Krampung berupa penjelasan Pasal 5, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
10. Fotokopi Laporan Tagihan Yang Belum Dibayar, tanggal 01 April 2013, yang dikeluarkan oleh MULYANA BS, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
11. Fotokopi dari fotokopi Jangka Waktu Akad Berakhir Sesuai Akta Notaris/PPAT Ranti M Handayani, SH, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.a;
12. Fotokopi rekening koran dan print out dari email atas nama Mulyana BS, CV, bulan September 2013 sampai dengan April 2014, bulan Juli 2014, bulan September 2014 dan bulan Oktober 2014, bermatreai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.10.b;

Halaman.26 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan membenarkan, mengakui dan tidak membantah atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut termasuk bukti surat yang tidak ada aslinya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor 046/MBS-Um/VI/2012, tanggal 6 Juni 2012, perihal Permohonan Modal Kerja, yang dikeluarkan oleh MUYANA BS, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Nomor 14/090/338/SP3, tanggal 23 Juli 2012, perihal Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan Modal Kerja Al Musyarakah an. CV. MUYANA BS, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Kapas Krampung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat tanggal 27 Juli 2012, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Pembiayaan, yang dikeluarkan oleh MUYANA BS, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Akta Notaris No.262, tanggal 30 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Ranti N. Handayani, S.H., Tentang Pembiayaan Al-Musyarakah (Wa'ad), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Sanggup (Aksep/Promes) tanggal 31 Juli 2012, dengan nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Sanggup (Aksep/Promes) tanggal 27 Agustus 2012, dengan nominal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.2612 atas nama Agus Mardjiono, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya, bermeterai

Halaman.27 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.6726 atas nama Agus Mardjiono, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 145/2012, tanggal 16 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Yustiana, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya I, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 146/2012, tanggal 16 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Yustiana, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya I, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 6164/2012, atas nama PT. Bank Syariah Mandiri, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

12. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 6165/2012, atas nama PT. Bank Syariah Mandiri, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

13. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 20/045-3/E/ACR-008, tanggal 02 Februari 2018, perihal Surat Peringatan I, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

14. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 20/097-3/E/ACR-008, tanggal 19 Februari 2018, perihal Surat Peringatan II, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

15. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 20/168-3/E/ACR-008, tanggal 28 Februari 2018, perihal Surat Peringatan III (Terakhir), yang dikeluarkan oleh

Halaman.28 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Syariah Mandiri, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;

16. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 21/511A-3/E/ACR-008, tanggal 10 April 2019, perihal Surat Peringatan I, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;

17. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 21/577-3/E/ACR-008, tanggal 18 April 2019, perihal Surat Peringatan II, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;

18. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 21/922-3/E/ACR-008, tanggal 12 Juli 2019, perihal Surat Peringatan III (Terakhir), yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;

19. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 27 Juli 2012 dari CV. Mulyana BS kepada PT Bank Syariah Mandiri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;

20. Fotokopi Tanda Terima Uang Oleh Nasabah tanggal 31 Juli 2012, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;

21. Fotokopi Tanda Terima Uang Oleh Nasabah tanggal 27 Agustus 2012, atas nama Pengurus CV. Muluana BS, sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan, mengakui dan tidak membantah atas bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut termasuk bukti surat yang tidak ada aslinya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya, sebagaimana dalam berita acara sidang dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya, sebagaimana dalam berita acara sidang;

Halaman.29 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terhadap surat Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing, eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), dan eksepsi tentang kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah eksepsi yang terkait dengan pokok perkara yang harus dibuktikan pada proses pembuktian kemudian, oleh karenanya eksepsi para Tergugat, harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang ekonomi syari'ah, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa, sebagaimana ketentuan pasal 123 HIR, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Halaman.30 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya para penerima kuasa berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, dan berdasarkan laporan dari Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Surabaya, pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil/alasan bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat terkait pelaksanaan Akta *Al Musyarakah (Wa'ad)* No. 262 tanggal 30 Juli 2012 karena Tergugat melakukan pendebitan rekening Penggugat hingga tanggal 15 Juli 2014 diluar jangka waktu pembiayaan yang berakhir tanggal 30 Juli 2013 dan Tergugat tidak mau menanggung kerugian yang diterima Penggugat, padahal sesuai pasal 5 ayat (3) apabila terjadi kerugian atas kerjasama ini maka para pihak menanggung kerugian sebesar porsi pendanaannya atas proyek, sehingga Penggugat mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, menuntut batal atau dibatalkan Akta *Al Musyarakah (Wa'ad)* No. 262 tanggal 30 Juli 2012, menyatakan bahwa Penggugat merupakan pihak yang telah melaksanakan akta *Al Musyarakah (Wa'ad)* dengan itikat baik, menghukum

Halaman.31 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah), membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat, dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verset;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut bahwa:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat terkait telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat berupa fasilitas pembiayaan sebagai modal/penyertaan sampai sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam surat No.14/091-3/338/SP3, tanggal 30 Juli 2012, perihal: Surat Persetujuan Permohonan Penggantian Jaminan Pembiayaan Al Musyarakah dan Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262;
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkait bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat terkait pelaksanaan Akta Al Musyarakah Nomor 262 dan terkait dalil-dalil tuntutan kerugian, karena seluruh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Akta Al Musyarakah Nomor 262 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil-dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat mengenai ingkar janji (*wanprestasi*) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat terkait pelaksanaan Akta Al Musyarakah (Wa'ad) Nomor 262 tanggal 30 Juli 2012 atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan pasal163 HIR.;

Halaman.32 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis yaitu berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.6.a, P.6.b, P.7, P.8, P.9, P.10.a, dan P.10.b;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.5, P.6.a, P.7, P.9, dan P.10.b telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P.2, P.3, P.4, P.6.b., P.8 dan P.10.a, telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterei, bukti surat tersebut berupa fotokopi dan tidak dapat mencocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya, tetapi Tergugat mengakui, membenarkan dan tidak membantah kebenaran isi bukti surat tersebut maka berdasarkan pasal 1891 KUHPerdata dan yurisprudensi putusan MA RI nomor 1498K/PDT/2006 tanggal 23 Januari 2008 dan Putusan MA RI Nomor 410K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti tertulis yaitu berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.21;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.1 sampai dengan T.12, T.19, T.20, dan T.21, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea

Halaman.33 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat T.13 sampai dengan T.18, telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterei, bukti surat tersebut berupa fotokopi dan tidak dapat mencocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya, tetapi Penggugat mengakui, membenarkan dan tidak membantah kebenaran isi bukti surat tersebut maka berdasarkan pasal 1891 KUHPdata dan yurisprudensi putusan MA RI nomor 1498K/PDT/2006 tanggal 23 Januari 2008 dan Putusan MA RI Nomor 410K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Al-Musyarakah (Wa'ad) sebagaimana Akta Notaris Nomor 262 tanggal 30 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ranti N. Handayani, SH.;
- Bahwa Penggugat telah mendapat fasilitas pembiayaan dari Tergugat yaitu fasilitas pembiayaan sebagai modal/penyertaan sampai sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana Akad Pembiayaan Al-Musyarakah (Wa'ad) Nomor 262 yang digunakan untuk pekerjaan gas medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nganjuk;
- Bahwa pembiayaan berlangsung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;
- Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan tersebut Penggugat menyerahkan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2612, luas 185 m2, atas nama Agus Mardjiono, yang terletak di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 145/2012 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6726, luas

Halaman.34 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121 m2, atas nama Agus Mardjiono, yang terletak di Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 146/2012;

- Bahwa Penggugat mengalami kerugian pada proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin karena terjadi perbedaan penafsiran pelaksanaan perjanjian dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) sebagai main kontraktor RSUD Ulin Banjarmasin;
- Bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajibannya terkait pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil kepada Tergugat dan Tergugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan pendebitan rekening Penggugat pada bulan September 2013 sampai dengan April 2014, bulan Juli 2014, bulan September 2014 dan bulan Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 gugatan Penggugat yang menuntut mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 terkait pernyataan sah alat bukti, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan terkait penilaian keabsahan dan analisis pembuktian masing-masing alat bukti yang diajukan penggugat telah dilakukan majelis hakim pada bagian diatas sebelum perumusan fakta hukum dan majelis hakim berpendapat tentang sah dan berharganya alat bukti tersebut tidak perlu dimasukkan dalam bagian amar putusan, cukup dalam pertimbangan hukum putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum nomor 2 gugatan penggugat harus ditolak;

Halaman.35 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 gugatan Penggugat terkait penetapan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat terkait pelaksanaan Akta AI Musyarakah (Wa'ad) Nomor 262 tanggal 30 Juli 2012, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat terkait pelaksanaan Akta AI Musyarakah (Wa'ad) Nomor 262 tanggal 30 Juli 2012 karena Tergugat melakukan pendebitan rekening Penggugat hingga tanggal 15 Juli 2014 diluar jangka waktu pembiayaan yang berakhir tanggal 30 Juli 2013 dan Tergugat tidak mau menanggung kerugian yang diterima Penggugat sebagaimana pasal 5 ayat (3) Akta AI Musyarakah (Wa'ad) Nomor 262 ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menolak telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), Tergugat melakukan pendebitan rekening Penggugat karena Penggugat belum melunasi angsuran pokok dan bagi hasil, dan Tergugat tidak mau menanggung kerugian karena kerugian tersebut disebabkan kelalaian dari Penggugat bukan karena mengalami keadaan memaksa (overmacht), tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan Akta AI Musyarakah Nomor 262;

Menimbang, bahwa ingkar janji atau wanprestasi adalah apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Prestasi adalah suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menegaskan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: (a) tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; (b) melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; (c) melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau (d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan AI-Musyarakah

Halaman.36 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Wa'ad) sebagaimana Akta Notaris Nomor 262 tanggal 30 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ranti N. Handayani, SH.;

Menimbang, bahwa pasal 44 sampai dengan pasal 46 KHES menegaskan bahwa semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad. Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syari'ah. Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa perjanjian yang telah dibuat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (3) Akad Al Musyarakah (Wa'ad) Nomor 262 menegaskan bahwa "Bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Akad ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran, kelalaian dan/pelanggaran yang dilakukan oleh Nasabah terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 9, 10 dan/atau Pasal 12 Akad ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, terbukti bahwa Penggugat telah mengalami kerugian pada proyek RSUD Ulin Banjarmasin karena terjadi perbedaan penafsiran pelaksanaan perjanjian dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) sebagai main kontraktor RSUD Ulin Banjarmasin;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Penggugat tersebut dinilai majelis hakim merupakan akibat kelalaian dari Penggugat dan berkaitan hubungan hukum antara Penggugat dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) sebagai main kontraktor RSUD Ulin Banjarmasin, tidak terkait dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa Penggugat telah tidak memenuhi kewajibannya terkait pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil kepada Tergugat dan Tergugat telah mengirimkan surat

Halaman.37 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan kepada Penggugat namun Penggugat tetap tidak menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi kewajibannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 9 Akad Al Musyarakah (Wa'ad) Nomor 262 mengatur tentang kewajiban nasabah yang salah satunya adalah nasabah berkewajiban mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan Bank sesuai nisbah pada saat jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan pasal 9 Akad Al Musyarakah (Wa'ad) Nomor 262 mengatur tentang kewajiban nasabah;

Menimbang, bahwa kerugian akibat kelalaian dari Penggugat dalam pelaksanaan akad tersebut menurut majelis hakim bukan merupakan atau tidak memenuhi kualifikasi keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*), baik absolut maupun relatif, sebagaimana ketentuan pasal 41 KHES dan pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dibebani untuk menanggung kerugian yang dialami Penggugat dalam pelaksanaan Akad Al Musyarakah (Wa'ad) Nomor 262 karena kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran, kelalaian dan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Nasabah terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 9. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (3) Akad Al Musyarakah (Wa'ad) Nomor 262;

Menimbang, bahwa terkait alasan wanprestasi karena Tergugat melakukan pendebitan rekening Penggugat hingga tanggal 15 Juli 2014 diluar jangka waktu pembiayaan yang berakhir tanggal 30 Juli 2013, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (2) Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 262 menegaskan bahwa "Nasabah dan Bank juga sepakat dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap lain, bahwa pelaksanaan bagi hasil (syirkah) akan dilakukan setiap bulan dan pokok dibayar sesuai progress pembayaran dari bouwheer";

Menimbang, bahwa pasal 9 Akad Al Musyarakah (Wa'ad) Nomor 262 yang mengatur salah satu kewajiban nasabah (penggugat) adalah nasabah

Halaman.38 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan Bank sesuai nisbah pada saat jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa Penggugat telah tidak memenuhi kewajibannya terkait pelunasan pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil kepada Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pendebitan yang dilakukan Tergugat melalui rekening Penggugat hingga tanggal 15 Juli 2014 diluar jangka waktu pembiayaan yang berakhir tanggal 30 Juli 2013 adalah dapat dinilai sebagai upaya pembayaran pokok pembiayaan dan bagi hasil yang merupakan kewajiban Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (2) dan pasal 9 Akad Al Musyarakah (Wa'ad) Nomor 262. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan melakukan pendebitan diluar jangka waktu adalah tidak benar dan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga petitum nomor 3 gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 gugatan penggugat tentang tuntutan batal atau dibatalkan Akta Al Musyarakah (Wa'ad) No. 262 tanggal 30 Juli 2012, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Al-Musyarakah (Wa'ad) sebagaimana Akta Notaris Nomor 262 tanggal 30 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ranti N. Handayani, SH.;

Menimbang, bahwa akad atau perjanjian yang telah dibuat Penggugat dan Tergugat tersebut sah dan sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka untuk kedua pihak berlaku asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUH Perdata yaitu sebagai berikut:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Halaman.39 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan lain yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dan terhadap Penggugat dengan Tergugat berlaku norma hukum bahwa janji harus ditepati, karena setiap perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya/*pacta sunt servanda*;

Menimbang, bahwa akad atau perjanjian yang telah dibuat Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad sebagaimana ketentuan pasal 22 sampai dengan 25 KHEs sehingga berlaku ketentuan pasal 44 KHEs yang menegaskan bahwa semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai *nash syari'ah* bagi mereka yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa pasal 29 KHEs menegaskan bahwa akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau *khilaf*, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghdir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa dalam akad *Al Musyarakah (Wa'ad)* No. 262 tanggal 30 Juli 2012 tersebut mengandung unsur *ghalath* atau *khilaf*, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghdir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran sehingga dapat dijadikan alasan pembatalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan petitum nomor 4 gugatan penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 5 tentang pernyataan bahwa Penggugat telah melaksanakan Akta *Al Musyarakah (Wa'ad)* Nomor 262 dengan itikad baik, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan hukum diatas khususnya terkait pertimbangan hukum atas petitum nomor 3 telah terbukti bahwa Penggugat telah tidak memenuhi kewajibannya terkait pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil kepada Tergugat dan Tergugat

Halaman.40 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat namun Penggugat tetap tidak menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi kewajibannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan pasal 9 Akad Al Musyarakah (Wa'ad) Nomor 262 yang mengatur tentang kewajiban nasabah yang salah satunya adalah nasabah berkewajiban mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan Bank sesuai nisbah pada saat jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, majelis hakim berkesimpulan petitum nomor 5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 6 tentang tuntutan ganti kerugian moril dan materiil, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan hukum diatas khususnya terkait pertimbangan hukum atas petitum nomor 3 bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau inkar janji dan petitum nomor 3 tersebut telah ditolak oleh majelis hakim, maka tuntutan Penggugat terkait ganti kerugian moril dan materiil atas wanprestasi harus dinyatakan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan petitum nomor 6 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 7 tentang biaya dibebankan kepada Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menolak seluruh gugatan Penggugat, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan karenanya petitum nomor 7 harus ditolak dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum nomor 8 tentang putusan dapat dijalankan lebih dahulu, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena semua petitum gugatan penggugat telah ditolak seluruhnya maka petitum nomor 8 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan tuntutan tersebut harus dinyatakan

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasar hukum sehingga majelis hakim berkesimpulan petitum nomor 8 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis 21 Desember 2023, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rusydiana, M.H.** dan **Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman.42 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	1.100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.270.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman.43 dari 43 Putusan Nomor 4040/Pdt.G/2023/PA.Sby.